

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang mempunyai harapan tentang perkawinan, harapan itu bisa sedikit bisa banyak tapi semua bertujuan pada satu hal yaitu kebahagiaan. Namun, harapan hanyalah tinggal harapan apa yang diabayngkan dulu tak seindah kenyataan sekarang, perkawinan bisa menjadi perjuangan yang berat bahkan ada yang tak bisa mempertahankan sampai berujung pada perceraian. Banyak calon pengantin yang kurang memahami makna perkawinan itu sendiri, banyaknya masalah dalam pernikahan disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan persiapan para calon pengantin itu merupakan salah satu alasan betapa pentingnya mempersiapkan diri sebelum menikah dan memahami apa itu pernikahan. Untuk itu salah satu persiapan dalam pernikahan adalah umurnya sudah matang sehingga bisa berfikir jernih dan bisa mengontrol emosinya ketika menghadapi masalah dalam keluarganya, harapan saya dalam skripsi ini bisa membantu menambah pengetahuan bahwa pernikahan bukan hanya seputar ijab qabul kemudian pesta tetapi perlu diketahui bahwasanya menikah perlu kesiapan terlebih dahulu dan diharapkan juga anak-anak remaja bisa memahami arti pernikahan supaya mereka bisa mengendalikan dirinya dan menghindari pernikahan usia dini.<sup>1</sup> dispensasi nikah diberikan oleh pemerintah dengan tujuan menyelamatkan masa depan anak yang sudah berkeinginan untuk menikah tetapi belum memenuhi syarat dalam hal umurnya, sebagaimana telah dijelaskan batasan usia inimal ,enikah adalah 19 tahun lai-lai maupun perempuan seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dispensasi nikah merupakan salah satu peran serta lembaga perailan untuk menciptakan hukum dan keadilan di masyarakat akibat adanya penyimpangan usia minimal pernikahan, pertimbangan hakim dalam meninjau perkara tentang dispensasi nikah diwujudkan karena adanya alasan munculnya kemadharatan apabila dispensasi tersebut ditolak atau tidak dikabulkan. Hakim memberikan dispensasi nikah karena beranggapan kemadharatan bakal muncul lebih besar jika dispensasi ditolak dibandingkan kemadharatan yang akan terjadi karena

---

<sup>1</sup> Adriana S. Ginanjar, *Sebelum Janji Terucap*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, 2-5

pernikahan dini.<sup>2</sup> Pernikahan menurut fiqih adalah landasan masyarakat yang sempurna, perkawinan mengatur hubungan antara individu maupun kehidupan rumah tangga dan keturunan.<sup>3</sup> Setiap orang memiliki kewajiban Sunnatullah untuk menikah. Menjadikan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah tujuan dari pernikahan. Seorang pria dan seorang wanita yang menikah berada dalam hubungan rohani dan jasmani sebagai suami istri.<sup>4</sup> Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih dan abadi. Tak perlu dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan ini, harus ditulis dan dipahami secara menyeluruh oleh calon suami dan istri untuk mencegah konflik rumah tangga yang pada akhirnya mengarah pada perceraian. Diantara tujuannya adalah sebagai penentram jiwa. Seperti salah satunya tujuan pernikahan adalah sebagai penentram jiwa.<sup>5</sup> Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>6</sup>

Persyaratan usia untuk menikah tidak disebutkan dalam hukum Islam, hanya menentukan bahwa seseorang yang mau menikah harus cukup umur dan dalam keadaan fisik dan intelektual yang sangat baik. Dalam Islam, haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki menandakan dimulainya pubertas. Mengingat

<sup>2</sup> Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama dan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil di Luar Nikah” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1 Februari 2016

<sup>3</sup> M. Dahlan R, MA. *Fikih Munakahat*, Yogyakarta, Budi Utama, 2015, 31

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>5</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta, Prenada Media Grup. 2006, 13-14

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006, 572.

tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diidam-idamkan, maka hukum Islam tidak menentukan secara pasti batas usia perkawinan, namun hal ini tidak berarti bahwa hukum Islam membenarkan perkawinan dini. capai maka kalau perkawinan dilakukan dan menyimpang dari tujuan utama pernikahan perlu untuk meminta dispensasi nikah.<sup>7</sup>

Menurut ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak menikah secara sah dan membentuk keluarga. Selain melindungi anak-anak dari pelecehan dan diskriminasi, negara mendukung hak mereka untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya sah apabila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Pasal ini memperbolehkan perkawinan perempuan pada usia delapan belas tahun sesuai dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam situasi ini, perempuan secara hukum dapat memulai berkeluarga lebih cepat jika usia minimal untuk menikah bagi mereka lebih rendah daripada laki-laki. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan para pembuat undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974 mengubah batas usia maksimal perkawinan. Dengan menaikkan usia minimum bagi perempuan untuk menikah, usia perkawinan dalam keadaan ini adalah 19 (sembilan belas) tahun, sama dengan usia perkawinan laki-laki. Dipercayai bahwa batas usia yang dipermasalahkan cocok untuk pernikahan agar tujuan perkawinan bisa tercapai dan tidak berakhir dengan perceraian serta memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas tinggi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada ayat (2). Yang dimaksud dengan “*penyimpangan*” adalah tata cara yang hanya diperbolehkan apabila kedua pihak laki-laki dan perempuan berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dan salah satu atau kedua

---

<sup>7</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Nikah Islam: suatu analisis dari undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, Bumi Aksara, Jakarta: 1996, 11-15

orang tua calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Negeri bagi non-Muslim atau Pengadilan Agama untuk orang Muslim. "*Alasan yang sangat mendesak*" menjelaskan keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat mendesak. Yang dimaksud dengan "*bukti pendukung yang cukup*" adalah pernyataan bahwa kedua calon mempelai masih dianggap belum cukup umur dan pernyataan dari ahli kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa pernikahan perlu segera dilakukan.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama Kudus menerima total 270 perkara dispensasi nikah pada tahun 2020, dimana 269 dikabulkan dan 1 dicabut dan ada 277 kasus pada tahun 2022. Antara Januari dan Maret 2022 ada 50 kasus, 258 di antaranya diizinkan, 7 dibatalkan, dan 2 ditolak. Selain kehamilan di luar nikah, tingkat pendidikan yang buruk, dan pendapatan keluarga yang rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan urgensi dan untuk membahas lebih lanjut situasi yang dianggap mendesak oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus. Hal ini yang nantinya akan menjadi fokus tujuan utama penulis dengan judul "*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kudus Terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai keadaan mendesak terhadap perkara permohonan dispensasi nikah*".

## **B. Fokus Penelitian**

Peneliti tertarik untuk mengetahui keadaan apa saja yang dianggap mendesak oleh para hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan dan memberikan izin dispensasi perkawinan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keadaan tersebut akan dikaji secara seksama dalam penelitian kualitatif ini.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Permohonan Dispensasi Nikah 2021/2022 di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimanakah persepsi hakim Pengadilan Agama Kudus terhadap permohonan dispensasi nikah tahun 2021/2022?
3. Bagaimana analisis situasi mendesak dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Menurut Hakim Pengadilan Agama Kudus?

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian, peneliti terlebih dahulu harus memahami mengapa penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut mengingat masalah yang disebutkan di atas:

1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019
2. Untuk mengetahui keadaan apa yang oleh pengadilan dianggap cukup mendesak untuk dipertimbangkan ketika mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Pengadilan Agama memberikan izin dispensasi nikah tahun 2021 dan 2022.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ada baiknya melihat pendapat hakim Pengadilan Agama mengenai signifikansi perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021 dan 2022. Keunggulan penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mendidik masyarakat tentang studi Islam, khususnya masalah pernikahan. baik dari segi ilmu agama maupun dari segi ilmu kemasyarakatan (formal). memberikan informasi kepada mereka yang masih belum memahami bagaimana hukum dan syariat Islam mengatur perkawinan.
  - b. Mendidik masyarakat umum tentang usia sah menikah Usia pernikahan yang telah dibatasi secara ketat oleh undang-undang untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah serta mengutamakan kesejahteraan dalam pernikahan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan kepada Hakim supaya tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada calon pengantin yang calon pengantin wanitanya sudah hamil duluan dengan alasan keadaan ini nantinya tidak akan memberikan efek jera kepada masyarakat untuk memintakan dispensasi nikah karena mereka menganggap kalau sudah hamil duluan dianggap akan lebih mudah dan pasti dikabulkan permohonannya, dan supaya dikabulkan permohonannya bagi calon pengantin yang belum hamil duluan agar masyarakat menanggapi bahwa permohonan dispensasi nikah itu bukanlah perkara yang mudah sehingga ada efek jera

supaya mengurangi angka perkara permohonan dispensasi nikah selama ini.

- b. Diharapkan kepada Hakim untuk memberikan pengarahan atau gambaran kepada masyarakat mengenai pergaulan bebas supaya bisa mengawasi anaknya masing-masing dalam memilih pergaulan dan juga bekerja sama dengan pihak pendidikan baik di sekolah sekalipun di tengah masyarakat agar membatasi perkara yang menuju terjadinya pergaulan bebas di zaman sekarang.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini merupakan rangkaian penulisan yang akan menjelaskan proposal skripsi dan skripsi secara lengkap dari awal hingga akhir guna memperlancar pembahasan topik ini. Penulisan proposal tesis dan penyajian tesis ini diatur dengan tata cara sebagai berikut:

1. Bagian Awal
  - a. Cover luar adalah sampul luar
  - b. Cover dalam adalah sampul dalam.
  - c. Tanda tangan dosen pembimbing tertera pada Lembar Persetujuan Proposal yang merupakan dokumen pengesahan dan persetujuan.
  - d. Daftar isi proposal, yang menyertakan daftar detail menguraikan dengan halaman untuk setiap bagian.
  - e. Petunjuk halaman untuk setiap foto disertakan dalam daftar gambar.
  - f. Daftar tabel yang, jika ada, menyertakan petunjuk halaman untuk tabel tersebut.
2. Elemen Utama
  - a. Bab I, Latar belakang masalah, potensi topik penelitian, rumusan masalah, tujuan kajian, potensi manfaat, dan pedoman penulisan semuanya termuat dalam pendahuluan.
  - b. Bab II mensurvei literatur dan mencakup studi sebelumnya, kerangka kerja konseptual, masalah penelitian, dan studi teoritis yang berkaitan dengan topik.
  - c. Bab III berisi tentang metodologi penelitian juga mencakup latar belakang penelitian, subjek penelitian, sumber data, metodologi pengumpulan data, uji validitas data, dan pendekatan analisis data.
  - d. Bab IV, yang merangkum temuan studi dan mencakup anotasi, deskripsi, dan analisis item dan data penelitian.

- e. Bab V, yang merangkum penelitian dan membuat saran berdasarkan kesimpulan.
3. Bagian Terakhir
- a. Daftar Pustaka adalah sumber atau referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi tertentu yang diambil dari publikasi seperti buku dan jurnal ilmiah.
  - b. Dokumentasi yang dilampirkan, seperti transkrip wawancara, catatan observasi, daftar riwayat hidup, dll.

